



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 20.3.15/UN32/KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI S2 PSIKOLOGI  
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Rektor Nomor 6.2.101/UN32/KL/2023 tentang Pembukaan Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, perlu mengangkat tenaga dosen untuk menjabat sebagai Ketua Program Studi S2 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;

b. bahwa terdapat surat usulan Dekan Fakultas Psikologi Nomor 16.3.1/UN32.8/KP/2023 tentang pejabat yang diusulkan untuk merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi S2 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Ketua Program Studi S2 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5007);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.2.101/UN32/KL/2023 tentang Pembukaan Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI S2 PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Mengangkat Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed, NIP 196610061988121001, Guru Besar, Pembina Utama Madya, IV/d, yang menjabat sebagai Ketua Program Studi S3 Psikologi Pendidikan untuk ditugasi merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi S2 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2027.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO  
NIP 196312271988021001